BAB IV

PERBEDAAN PERLAKSANAAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MELANAU ISLAM DAN NON MUSLIM

A. Pandangan Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melanau

Adat perkawinan dalam budaya Melanau terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan Melanau harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tetangga maupun masyarakat. Pada dasarnya, Islam juga mengajarkan hal yang sama. Meski tidak termasuk dalam rukun perkawinan, upacara-upacara yang berhubungan dengan aspek sosial-kemasyarakatan menjadi penting karena di dalamnya juga terkandung makna bagaimana mewartakan berita perkawinan tersebut kepada masyarakat secara umum. Dalam adat perkawinan Melanau, rangkaian upacara perkawinan dilakukan secara rinci dan tersusun rapi, yang keseluruhannya wajib dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin beserta keluarganya. Hanya saja, memang ada sejumlah tradisi atau upacara yang dipraktekkan secara berbeda-beda di sejumlah daerah dalam beberapa wilayah.

Sebenarnya jika mengikuti ajaran Islam yang murni, tahapan upacara perkawinan cukup dilakukan secara ringkas dan mudah. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ajaran Islam perlu diterapkan di berbagai daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyertakan adat-istiadat yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat setempat.

Dalam pandangan budaya Melanau, kehadiran keluarga, saudara, tetangga, dan masyarakat kepada majelis perkawinan tujuannya tiada lain adalah untuk mengeratkan hubungan kemasyarakatan dan memberikan kesaksian dan doa restu atas perkawinan yang dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada adat Melanau setempat akan menyebabkan masyarakat tidak merestuinya. Bahkan, perkawinan yang dilakukan secara singkat akan menimbulkan desas-desus tidak sedap di masyarakat, mulai dari dugaan perzinaan, dan sebagainya.

Perkawinan dalam pandangan orang Melanau merupakan sejarah dalam kehidupan seseorang. Rasa kejujuran dan kasih sayang yang terbangun antara suami-istri merupakan nilai penting yang terkandung dalam makna perkawinan Melanau. Untuk itulah, perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat.

Setelah panjang lebar tertulis di bab ketiga mengenai prosesi adat perkawinan Melanau, timbul pula persolan bahwa bagaimana pula dengan tatacara yang dilakukan oleh masyarakat Melanau yang beragama Islam dan bukan Islam? Sebelum pembahasan lebih lanjut, ada baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu bagaimana proses singkat perkawinan agama Islam dan bukan Islam. Disini, penulis lebih memilih non muslim yang beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristen sebagai objek kajian mayoritas penduduk desa Petanak, Kecamatan Mukah, Sarawak adalah beragama Kristen.

B. Prosesi Penikahan Menurut Agama Islam

Proses mencari jodoh dalam Islam bukanlah seperti "*Coba dulu baru beli*" kemudian "*habis manis sepah dibuang*". Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah perkawinan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut akan dibawakan perinciannya:

1. Mengenal calon pasangan hidup

   Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, begitu pula sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahinya. Tentunya proses kenal-mengenal ini tidak seperti yang dijalani orang-orang yang tidak paham agama, sehingga mereka menghalalkan pacaran atau pertunangan dalam rangka penjajakan calon pasangan hidup, kata mereka. Pacaran dan pertunangan haram hukumnya tanpa kita ragukan.

   Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat si lelaki atau si wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki/si wanita. Sebagaimana hadist nabi yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَلِهَا, وَلِدِيْنِهَا, فَاظْفِرْ بِذَاتِ اَلدِّيْنِ تُرِبَتْ يَدَكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةُ السَّبْعَةِ[43]

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia."

Yang perlu menjadi perhatian, hendaknya hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada fitnah (godaan setan) dihindari kedua belah pihak seperti bermudah-mudahan melakukan hubungan telepon, sms, surat-menyurat, dengan alasan ingin ta'aruf (kenal-mengenal) dengan calon suami/istri. Jangankan baru ta'aruf, yang sudah resmi meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah.

Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan/fitnah. Adapun pembicaraan yang biasa dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, padahal belum berlangsung pelamaran di antara mereka, namun tujuannya untuk saling mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bisa mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji.

[43]Hadits No. 997, Muttafaq Alaihi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا

"Maka janganlah kalian tunduk (lembut mendayu-dayu) dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang di hatinya ada penyakit dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf." (Al-Ahzab: 32)

Dalam Islam, setelah adanya pinangan dari calon pengantin laki-laki terhadap calon istrinya, maka pihak wali dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat melangsungkan perkawinan.

2. Nazhar (Melihat calon pasangan hidup)

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menghibahkan dirinya. Si wanita berkata:

يارَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَنَفْسِي. فَنَظَرَإِلَيْهَارَسُوْلُاللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَالنَّظَرَفِيْهَاوَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ[44]

"Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun melihat ke arah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita. Kemudian beliau menundukkan kepalanya.

Hadits ini menunjukkan bila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka diharuskan baginya untuk terlebih dahulu melihat calonnya dan mengamatinya.[45]

[44]HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472.
[45]Imam Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim bin Al-Hajjaj*, (Mu'assisah Al-Qurthubah, 1994) Juz 9/215-216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Khitbah (peminangan)

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya.

Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

لاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ[46]

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).”

Setelah pinangan diterima tentunya ada kelanjutan pembicaraan, kapan akad nikad akan dilangsungkan. Namun tidak berarti setelah peminangan tersebut, si lelaki bebas mendampingidan berhubungan intim seperti berpegangan tangan dan duduk berdua ditempat sepi. Karena selama belum akad keduanya tetap bukan mahram, sehingga janganlah seorang muslim bermudah-mudahan dalam hal ini.

4. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.

[46]HR. Al-Bukhari no. 5144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya:

اَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ مَخْطُوْبَتَكَ بِنْتِيْ .... عَلَى الْمَهْرِ ....

"Saudara fulan Bin fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan yang bernama A dengan mas kawin berupa tunai".

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِالْمَذْكُوْرِ نَقْدًا

"Saya terima nikahnya dan kawinnya fulan Binti fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai."

5. Walimatul 'urs

Melangsungkan walimah 'urs hukumnya sunnah menurut sebagian besar ahlul ilmi, dan ada sebagian beda pendapat, ada pula sebagian mereka yang mengatakan wajib, karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu ketika mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya telah menikah:

أَوْلِمْوَلَوْبِشَاةٍ[47]

"Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing."

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits Anas radhiyallahu 'anhu disebutkan:

مَا أَوْ لَمَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَاءِهِمَا أَوْ لَمَاعَلَى زَيْنَبِ, أَوْ لَمَا بِشَاةٍ[48]

[47]HR. Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 3475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidaklah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab. Beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnya dengan Zainab."

Walimah boleh dilakukan kapan saja. Diperbolehkan setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul, karena demikian yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Shafiyyah radhiyallahu 'anha dan beliau jadikan kemerdekaan Shafiyyah sebagai maharnya. Beliau mengadakan walimah tiga hari kemudian."[49]

Disunnahkan bagi yang menghadiri sebuah perkawinan untuk mendoakan kedua mempelai dengan dalil hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ ٱلْإِنْسَانَ، إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ[50]

Adalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengatakan: "Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan"

---

[48]HR. Al-Bukhari no. 5168 dan Muslim no. 3489.

[49]Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam kitab Adabuz Zifaf Fis Sunnah Al Muthahharah, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, th 1423, hal. 74: "Diriwayatkan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhori karya Imam Ibnu Hajar Al Asqolani, (9/199)".

[50]HR. At-Tirmidzi no. 1091, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Quran dan hadist nabi, sudah jelas membahaskan tentang perkawinan dan menjawab segala kemusykilan yang dihadapi. Islam mengajarkan bahawa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun hikmah-hikmah perkawinan yang berdasarkan Al-Quran dan hadist agar memelihara genenerasi manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan seksual dan sebagainya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi masyarakat yang berfikir."(Ar-Ruum: 21)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memaknakan dalam haditsnya, menikah adalah menyempurnakan setengah dari agamanya. Ungkapan ini menegaskan betapa perkawinan menduduki posisi yang mulia dalam Islam. Ia bukan sekadar untuk menghalalkan "aktivitas ranjang". Namun lebih dari itu. Menikah merupakan babak baru dari seorang individu muslim menjadi sebentuk keluarga di mana ia akan menegakkan syariat agama ini bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga terhadap pasangan hidupnya, anak-anaknya dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prosesi Perkawinan Menurut Agama Kristen

Seperti halnya kita melihat tata cara perkawinan dari agama Islam, prosesi perkawinan yang dijalani pasangan Kristiani juga layak untuk diketahui. Dalam Undang-Undang Perkawinan yakni UU No. 1 tahun 1974 pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:pasal 2 ayat (1):

   "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".

Begitu banyak pasangan Kristen membuka diri terhadap saran-saran tentang prosedur perkawinan mereka, sehingga menjadikan suatu angan akan perkawinan adalah tindakan ibadah Kristen yang paling indah. Perkawinan merupakan bentuk cinta kasih yang sedang matang. Perkawinan pada dasarnya terdiri dari kontrak (contract) umum yang disepakati secara bebas dan bersama-sama di hadapan para saksi.[51]

[51]Ibid.,284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut akan dijelaskan secara ringkas rangkaian tata cara perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan Kristian:

1. Bimbingan konseling pranikah[52]

   Sebagai bekal menuju perkawinan yang bahagia dan bertanggungjawab, calon mempelai wajib mengikuti bimbingan konseling pranikah yang diadakan di gereja. Masing-masing budaya, daerah, dan keyakinan tertentu memiliki cara yang berbeda untuk melakukan pembinaan pranikah.

   Dalam agama Islam misalnya, pembinaan pranikah biasanya dilakukan di KUA atau masjid yang ditunjuk dengan materi yang relatif sama yaitu untuk menjaga perkawinan yang harmonis.Berbeda juga dengan kebiasaan umat Kristiani yang serempak menyelenggarakan bimbingan konseling pranikah di gerejanya masing-masing. Pembinaan ini dilakukan sebagai bekal persiapan bagi pasangan yang akan menikah agar kelak kehidupan rumah tangganya bahagia, bertanggung jawab, dan mampu membangun sebuah keluarga dengan dasar iman yang kuat. Materinya pun bermacam-macam; seputar komunikasi, manajemen keuangan dan waktu, hukum, kesehatan, hingga sharing dari keluarga calon mempelai.

   Jika dalam perjalanannya, calon mempelai merasa keberatan atau merasa goyah keyakinannya untuk menikah, maka mereka berhak untuk

[52]Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen, cet. ke-1*(Jakarta: Gunung Mulia, 1994), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunda proses perkawinan termasuk pembinaan pranikahnya tersebut hingga benar-benar siap dan yakin untuk hidup bersama sebagai pasangan yang sah.

Dalam sesi ini, pendeta harus melakukan 3 hal, yaitu:[53]

a. Berbicara tentang Tuhan
b. Memberitahukan tentang cara membangun sebuah keluarga Kristen yang akan Allah berkati selamanya.
c. Memberitahukan untuk menemui seorang dokter sebelum menikah. Hal ini berbicara tentang keintiman mereka sebagai sepasang suamiistri yang bertanggung jawab.

2. Majlis Perkawinan

Salah satu kebiasaan yang dilakukan umat Kristiani adalah mengadakan upacara keagamaan dan ibadah untuk memperingati suatu peristiwa khusus yang mereka alami. Dalam hal ini, perkawinan juga dianggap sebagai peristiwa khusus yang perlu disyukuri. Malam hari sebelum dilaksanakan prosesi perkawinan, keluarga mempelai perempuan mengadakan semacam kegiatan yang diselenggarakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kegiatan ibadah dan doa bersama ini biasa disebut dengan bidston. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan doa ini hampir sama dengan ibadah yang dilakukan di gereja, yakni melantunkan pujian, pembacaan ayat alkitab, khutbah dari pendeta, serta memanjatkan

[53]Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama, cet. ke*-1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doa. Kedua calon mempelai pun mengikuti kegiatan ini dengan khusyuk. Uniknya, biasanya calon mempelai perempuan akan bernyanyi di depan para tamu sebagai penyambutan pada saat sesi ramah tamah. Namun, tidak semua umat Kristiani menyelenggarakan bidston perkawinan, hanya gereja-gereja tertentu saja yang masih membudayakan kegiatan ini.

Di dalam gereja, kedua pasangan duduk bersanding di depan mimbar sementara orang tua mereka duduk di barisan paling depan dilanjutkan oleh anggota keluarga lainnya di belakangnya. Prosesi diawali dengan melantunkan pujian bersama-sama, pemberitaan firman Tuhan, disambung dengan upacara peneguhan nikah yang dipimpin oleh pendeta. Dalam upacara peneguhan nikah ini, pendeta akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki bahtera perkawinan. Kedua pasangan akan menjawab pertanyaan yang diajukan secara simbolis dan bergantian.Masih dalam upacara pemberkatan, pasangan selanjutnya akan mengucapkan janji nikah dan saling menyematkan cincin perkawinan.

Dalam upacara pemberkatan, agama Kristen mengharuskan masing-masing pasangan untuk mengucapkan janji nikah, baik lelaki maupun perempuan. Janji nikah ini berisi pernyataan kesanggupan untuk menjadi suami dan istri yang dilakukan secara resmi. Jika dalam agama Islam, janji nikah ini boleh disamakan dengan akad nikah. Meski diucapkan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbolis, janji nikah ini dibuat atas keinginan kedua mempelai dan harus dipertanggungjawabkan seumur hidup.

Persoalan perkawinan, tidak ada perbedaan yang jauh antara Hukum agama Islam dengan Hukum agama Kristen. Mereka sama-sama meyakini akan ketetapan jodoh dan pasangan hidup yang telah disiapkan buat umatnya di dunia. Namun, terhadap hal-hal tertentu, adanya sedikit perbedaan penafsiran antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Misalnya tatacara perkawinan itu sendiri.

D. Perbedaan Perlaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Melanau dan Kristen Melanau

Setelah dijelaskan secara ringkas mengenai perkawinan diantara agama Islam dan agama Kristen, selanjutkan akan dibahas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Melanau Islam dan bukan Islam. Disini, penulis melakukan beberapa wawancara kepada beberapa penduduk Desa Petanak Kecamatan Mukah, berkaitan proses perkawinan yang dilakukan oleh kedua agama ini dan apa saja yang membedakan diantara keduanya.

Menurut Tokoh Agama Desa Petanak, Ustaz Jimi mengatakan bahwa:

"Yang membedakan perkawinan Masyarakat Melanau yang Muslim dan bukan Muslim adalah praktek yang dilakukan sebelum perkawinan dan selepasnya. Bagi Masyarakat Melanau yang beragama Islam, mereka lebih mengadopsi perkawinan masyarakat Melayu. Ini disebabkan perkawinan masyarakat Melayu banyak mengikuti ciri-ciri perkawinan Islam dan tidak terlalu ditambah dengan adat yang memberatkan kedua-dua keluarga pengantin. Bagi masyarakat Melanau bukan Islam, mereka kebanyakan menjalankan tatacara tradisional perkawinan Melanau tanpa membuang ataupun menambah tatacara perkawinan Melanau itu sendiri Apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasnya lagi adalah perbedaan diantara pasangan perempuan Islam dan bukan Islam boleh dilihat dengan mata kasar yakni aurat"[54]

Pendapat lain dikemukakan oleh tokoh agama yang lain, Bapak Hj Mustapha.

Beliau mengatakan bahwa:

"Jelas banyak perbedaan yang boleh dilihat mengenai adat perkawinan Masyarakat Melanau yang Muslim dan bukan Muslim. Untuk pertama adalah masalah aurat. Bagi Masyarakat Melanau yang beragama Muslim, hampir tiap perkawinan yang dilakukan menutup aurat dimana si perempuan menggunakan kerudung, pakaian yang tidak terdedah. Kedua pula adalah tatacara perkawinan yang dilakukan. Ada beberapa masyarakat Masyarakat Melanau yang Islam tidak sedikitpun membuang beberapa prosesi perkawinan kerana menganggap itu hanyalah budaya yang sudah diamalkan sejak dulu dan tidak melanggar hukum agama. Ada pula yang menolak kerna mereka beranggapan bahawa Islam itu mengajarkan sesuatu yang mudah dan tidak sama sekali menyusahkan. Bagi bukan Islam terutamanya, terkadang ada beberapa hidangan saat perkawinan adalah hidangan yang haram dimakan oleh orang Muslim yakni babi. Sajian yang dihidangkan juga boleh dilihat sebagai perbedaan diantara kedua agama"[55]

Adapun pandangan masyarakat desa Petanak mengenai perbedaan antara tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau dan hukum Islamterdapat berbagai macam pendapat. Dalam Agama Islam tatacara dan aturanhukum mengenai perkawinan sudah dijelaskan sebelumnya, baik secara tersurat maupun secaratersirat. Begitu juga dengan Agama Kristen. Secara mata kasar, kita boleh membedakan bagaimana sesuatu tradisi itu dijalankan.

E. Respon Masyarakat dan Ulama Desa Petanak Kecamatan Mukah, Sarawak Terhadap Tradisi Upacara Perkawinan Melanau

Upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau merupakan tradisi budaya leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat

[54]Ustaz Jimi, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.
[55]Bapak Hj Mustapho, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah merupakan pelestarian adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah dalam menjalankan tradisi budaya yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya. Salah satunya menjalankan tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau.

Sebagian masyarakat Masyarakat Melanau taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati akan keluhuran tradisi budaya dan tatanilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat istiadat dan tradisi, terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka kemukakan bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan ajaran Agama. Ada pula yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat hanya buang-buang waktu dan tenaga saja.

Pandangan pro dan kontra terhadap adat atau tradisi bagi masyarakat ini menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah terhadap tradisi perkawinan adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Melanau yang kerap kali masyarakat praktikkan dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Menurut Tokoh Agama Desa Petanak, Ustaz Jimi mengatakan bahwa:

"tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau dalam sejarahnya merupakan tradisi yang menyerap dari ajaran-ajaran Agama Hindu. Yang mana dalam tradisi tersebut dimasuki nilai-nilai keislaman, tidak lantas membuang/menghapus tradisi tersebut dari masyarakat. Hal ini dilakukan kerana Masyarakat Melanau mengakar pada ajaran-ajaran kulturalnya, dan juga masyarakat identik dengan simbol-simbol dan tatanilai yang ada dalam masyarakat."[56]

Pendapat lain dikemukakan oleh tokoh agama yang lain, Bapak Hj Mustapha. Beliau mengatakan bahwa:

"Desa Petanak merupakan wilayah yang erat kaitannya dengan Kesultanan Brunei yang pada dahulu pernah dijajah. Maka dari itu banyak dari masyarakat yang menjalankan tradisi perkawinan dengan adat Kesultanan Brunei.Antara hal yang jelas adalah Masyarakat Melanau sangat memperhatikan aspek pangkat. Kesultanan Brunei pada zaman dahulu juga seperti itu yang mempunyai kasta sendiri. Akan tetapi ada juga masyarakat yang menjalankan perkawinan mereka dengan biasa. Cukup berbekalkan wali, beberapa hantaran dan semuanya akan terlaksana. Ada juga masyarakat yang menjalankan perkawinan dengan hanya mengambil prosesi yang disenangi mereka, seperti hanya menjalani proses penghantaran pikul, masyarakat tidak sepenuhnya menjalani perkawinan dengan perkawinan adat Masyarakat Melanau. Masalah perkawinan ini tergantung dengan kehendak mereka masing-masing. Biasanya yang masih menjalankan perkawinan dengan adat Masyarakat Melanau adalah orang-orang yang masih memegang erat tradisi lama"[57]

Sedangkan menurut Ketua Desa, Bapak Suut, beliau mengatakan:

"Perkawinan adat Masyarakat Melanau merupakan serapan dari ajaran Agama Hindu. Dalam Agama Hindu terdapat kasta-kasta, begitu juga dalam perkawinan adat Masyarakat Melanau yang turut mempunyai bilangan kasta.

[56]Ustaz Jimi, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.
[57]Bapak Hj Mustapha, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesta perkawinan Sembilan Pikul dengan pesta perkawinan Tujuh Pikul adalah hal yang sangat berbeda. Sebagian masyarakat Melanau sudah tidak mengakar pada adat yang ada, masyarakat Desa Petanak berbeda karakter dengan Melanau. Hal ini disebabkan pengaruh agama masyarakat di Desa Petanak lebih dominan dan lebih kuat daripada pengaruh adat"[58]

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Bapak Wak Laen. Beliau mengatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat Masyarakat Melanau tidak terlalu memperhatikan adat yang berlaku. Dalam pemahaman mereka, perkawinan yang penting sah, itu saja. Masyarakat disini kalau mendatangi perkawinan melebihi jam shalat asar, biasanya ditinggal begitu saja. Kalau malam jangan sampai melebihi jam 21'00(WIB), kalau lebih biasanya ditinggal juga. Beberapa masyarakat Masyarakat Melanau sudah tidak menjalani tradisi itu sejak lama. Di Kecamatan Mukah sendiri kalau tidak ada himbauan dari pemerintah kota untuk melestarikan adat biasanya tidak melaksanakannya. Hal ini dilakukan pemerintah agar Masyarakat Melanau dipandang sebagai masyarakat yang terus menjaga tradisi budayanya"[59]

Sedangkan menurut masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah yang lainnya yaitu Ibu Corina, pada pandangan beliau mengenai tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau adalah:

"Perkawinan Masyarakat Melanau yang saya ketahui memang banyak tahap-tahapannya. Mulai dari lamaran, hantaran pikul sebagainya. Saya secara peribadi melihat itu sebagai tradisi yang sudah sejak lama ada dalam masyarakat disini. Perkawinan saya dulu juga seperti itu banyak tahapannya. Akan tetapi tidak semua proses saya lakukan, hanya saya ambil yang sekiranya mampu dan tidak memberatkan keluarga dan tamu undangan"[60]

Beberapa pendapat diatas merupakan pendapat dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Petanak mengenai tradisi perkawinan adat

[58]Bapak Hj Mustapha, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.
[59]Bapak Wak Laen, *Wawancara, Desa Petanak, 1 Juli 2016.*
[60]Ibu Corina, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Melanau. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau merupakan serangkaian upacara adat atau tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah, Sarawak dalam melaksanakan perkawinannya.

Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari tradisi perkawinan adat masyarakat Melanau itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat masyarakat Melanau ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses perkawinan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang merupakan kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

Terdapat beberapa perbedaan pandangan masyarakat terhadap tradisi upacara perkawinan adat masyarakat Melanau, seperti kutipan wawancara kepada masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah Sarawak.

Nama Informan	Hasil Wawancara	Kelompok Masyarakat
Wak Laen,	Kelompok masyarakat ini	Kelompok masyarakat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rajuwin, Su'ut, Sukor, Lawing, Ibu Magdelin,	mengatakan bahwa tradisi upacara perkawinan adat Masyarakat melanau merupakan tradisi turun temurun,yang seharusnya dilaksanakan untuk kelestarian budaya dan adat.	merupakan kelompok masyarakat yang memaknai adat sebagai hal yang sakral dan mempunyai keluhuran akan tatanilai dan ajarannya.
Ustaz Jimi, Haji Mustapha, Haji Bahron, Furqan, Ibu Corina, Hajjah Mahani,	Pada kelompok masyarakat selanjutnya,mengatakan tradisi upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau hanyalah tradisi warisan para leluhur yang dilestarikan oleh masyarakat. Tidak ada kewajiban dalam melaksanakannya,karena hal ini hanyalah sebagai simbol pelestarian.	Kelompok ini merupakan kelompok yang memaknai tradisi upacaraperkawinan adat Masyarakat melanau sebagai adat yang masih dilestarikan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kepercayaan yang berlebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan antara agama dan budaya tersebut juga terjadi pada masyarakat desa Petanak Kecamatan Mukah. Dalam masyarakat desa Petanak Kecamatan Mukah terdapat berbagai macam perbedaan pendapat dalam menanggapi makna tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau jika dikaitkan dengan hukum Islam.

Menurut tokoh agama Desa Petanak Kecamatan Mukah, Ustaz Jimi mengungkapkan sebagai berikut:

"Dalam tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau pada prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang diangkat sama, yang mana prosesi-prosesi dalam perkawinan adat Masyarakat Melanau sudah di masuki nilai-nilai keislaman pada sejarah dahulunya, dengan kata lainnya mengislamisasi budaya dan mengharmonisasi budaya dan agama. Agama Islam dapat berkembang dan maju karena nenyelaraskan antara budaya dan agama. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dalam berdakwah tidak semata-mata menyuruh dengan mutlak suatu perintah, akan tetapi perintah itu diajarkan dengan perlahan mengikuti pola budaya yang sedang berjalan dalam masyarakat. Sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Saat ini ajaran Islam menurun karena tidak memperhatikan sejarah dan tatanilai."[61]

Sedangkan menurut tokoh agama yang lain, Bapak Haji Mustapha. Beliau mengungkapkan:

"Perkawinan Masyarakat Melanau dalam praktiknya di Desa Petanak Kecamatan Mukah banyak yang menjalankannya. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya diambil sebagian prosesi. Masyarakat menjalankan semampu masing-masing. Menurut saya pribadi, hal tersebut janganlah dirumitkan. Yang terpenting tidak melakukan hal-hal yang jelas dilarang Agama Islam, seperti meminum khamar menjelang pesta perkawinan. Itu adalah jelas yang dilarang. Kalau menjalankan tradisi-tradisi budaya yang ada boleh-boleh saja selagi ia tidak bertentangan dengan iman Muslim itu sendiri. Semua itu kembali ke pribadi masing-masing orang, bagaimana mereka memandang perkawinan adat. Namun secara peribadi, saya lebih memilih perkawinan yang islami tanpa memberatkan kedua-dua pasangan dan keluarga"[62]

[61]Ustaz Jimi, *Wawancara*, Desa Petanak, 1 Juli 2016.
[62]Bapak Hj. Mustapha, *Wawancara,* Desa Petanak, 1 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam paparan diatas peneliti dapat menganalisis, bahwa tujuan upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau yang dilakukan masyarakat pada saat ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Melestarikan budaya yang terkandung pada upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau pada saat ini bukanlah tanpa alasan, hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat Desa Petanak Kecamatan Mukah, Sarawak di tengah-tengah semakin berkembangnya pola berfikir dan kehidupan sosial masyarakat. Maka tidak bisa dipungkiri ketika budaya-budaya lain yang masuk kepada masyarakat Masyarakat Melanau dapat mempengaruhi berubahnya tradisi-tradisi yang ada. Dengan kata lain melestarikan tradisi ini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis dan menghilang seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi masyarakat untuk meneruskan dan menjaga apa yang dilakukan pendahulu mereka, yaitu menjaga warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi.

Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan pada tradisi upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau tidaklah bertujuan untuk merusak Agama, justru pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Masyarakat Melanau bermaksud untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tatanilai budaya dan ajaran-ajaran agama. Pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat masyarakat Melanau bukan untuk merusak jiwa, justru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungan dan rahmat dari Sang Maha Kuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id